



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Camat Peleteang, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Laleng bata, Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

melawan

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang buat lernari, bertempat tinggal di jln. Andi rnakkasau, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menirnbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 17 Oktober 2011 di bawah register Nomor 554/Pdt.G/2011/PA Prg. pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Februari 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 818/10112/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 23 Pebruari 1993.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun di rumah kediaman orangtua tergugat di jln Andi rnakkasau
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak bernama;

- a xxx, perempuan, umur 12 tahun.
- b xxx, perempuan, umur 10 tahun
- c xxx, laki laki, umur 8 tahun

Saat ini anak pertama dan kedua ikut bersama tergugat, dan anak ketiga ikut bersama penggugat.

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

- a Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan
- b penggugat jika bertengkar dengan tergugat ibu tergugat sering ikut campur
- c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pulang larut malam, sehingga membuat penggugat merasa kesepian.

• Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi Agustus 2010, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan penggugat menasehati agar tergugat merubah sifatnya yang suka minum minuman keras tersebut, namun ibu tergugat ikut campur dengan mengatakan bahwa sejak dulu memang tergugat mempunyai sifat demikian mengapa kamu mau menikah dengan tergugat, dan tergugat ikut pula memarahi penggugat sehingga penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

• Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama yaitu 1 tahun 2 bulan sejak Agustus 2010, hingga sekarang oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan di atas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka maka penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 818/101/2/1998 tanggal 23 Februari 1998, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi-saksi di bawah sumpah atas nama; xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut
n kedua orang menyatakan menerima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan .

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan: Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat(verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-daliln gugatannya.

Menimbang , bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1998, dan rukun damai 12 tahun Iamanya dan dikaruiyai tiga orang anak dan telah berpisah ternpat tinggal sejak Agustus 2010 disebabkan tergugat suka mabuk dan main judi sering pulang larut malam dan membuat penggugat merasa kesepian dan tergugat kurang perhatian yang wajar kepada penggugat

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat



bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya .

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama 12 tahun dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat suka mabuk dan main judi dan bila bertengkar ibu tergugat ikut campur dan tergugat kurang memperhatikan penggugat.
- Bahwa sejak 2010 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib admistrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 f kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
- Memerintahkan panitera tmtuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan i sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzhijjah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra Hj. Hafsa, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H..

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

Perkara:

- | | |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - ATK | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 200.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |

- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp .291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)